



MERESPONS KONTROVERSIAL TOKOH: PENETAPAN HUKUM KHATIB PEREMPUAN DALAM FATWA MUI NO. 38 TAHUN 2023

Hani Nadiya Putri¹, Fauzul Kabir², Fikri Tanjung³ Ali Misran⁴

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

³ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

⁴ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Corresponding Author : haninadiya74@gmail.com

Abstract : This article presents a normative-critical analysis of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa No. 38 of 2023 concerning the permissibility of women serving as khatib in Friday prayer rituals. The fatwa was issued in response to public controversy sparked by religious statements allowing women to deliver Friday sermons before male congregations. Employing a qualitative normative approach, this study utilizes textual analysis, Islamic legal hermeneutics, and comparative fiqh methodologies. The primary data source is the official text of the MUI fatwa and its supporting documents, while secondary sources include the Qur'an, Hadith, classical and contemporary fiqh literature, and relevant scholarly works. The findings indicate that MUI prioritizes a bayānī (textual) approach, reinforced by qiyās, both verbal and practical ijmā', and istiṣlāḥī considerations aimed at preserving communal harmony. The study concludes that while the fatwa aligns with the dominant Sunni legal tradition, it also invites critical reflection regarding its methodological depth and its engagement with contemporary socio-religious dynamics and gender discourse.

Keywords : MUI fatwa, female khatib, Friday prayer, Islamic law, legal reasoning.

Abstrak : Artikel ini menganalisis secara normatif-kritis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 38 Tahun 2023 tentang hukum perempuan menjadi khatib dalam rangkaian salat Jumat. Fatwa tersebut diterbitkan sebagai respons atas polemik publik yang muncul akibat pernyataan tokoh agama yang membolehkan perempuan berkhotbah di hadapan jamaah laki-laki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan analisis tekstual, hermeneutik hukum Islam, serta komparasi fikih lintas mazhab. Sumber data utama adalah teks fatwa MUI beserta dokumen pendukungnya, sementara sumber sekunder meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, serta literatur akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa MUI mengutamakan pendekatan bayānī yang diperkuat dengan qiyās, ijmā' qaulī dan 'amalī, serta pertimbangan istiṣlāḥī dalam menjaga kemaslahatan umat. Artikel ini menyimpulkan bahwa fatwa tersebut konsisten dengan pandangan mayoritas ulama Sunni, namun tetap membuka ruang diskusi kritis terkait relevansinya dalam konteks dinamika sosial-keagamaan dan wacana kesetaraan gender di era modern.

Kata Kunci: Fatwa MUI, khatib perempuan, salat Jumat, hukum Islam, istinbāt hukum

PENDAHULUAN

Majelis ulama Indonesia (MUI) adalah Lembaga sosial keagamaan yang dibentuk oleh pemerintah dengan fungsi utama sebagai wadah komunikasi umat islam. Lembaga ini memiliki beberapa tugas dan kewenangan terkait isu-isu keagamaan, diantaranya memberikan fatwa atau sebuah jawaban hukum islam bagi orang yang membutuhkan terhadap sesuatu, baik itu bersifat individual ataupun bersifat lembaga Pemerintahan. Mengeluarkan dan memberikan fatwa berarti menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan hukum islam dan diajukan

oleh Mustafti (pemohon Fatwa) kepada mufti (penentu hukum). Untuk itu, menjadi mufti adalah sebuah pekerjaan yang tidak mudah, memerlukan berbagai syarat yang sangat ketat. Selain itu, isu-isu yang timbul juga semakin kompleks, tidak hanya isu agama, tetapi juga isu-isu sosial-budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena nya, berijtihad secara individual dirasa tidak lagi memadai, melainkan harus di lakukan secara kolektif atau bersama- sama (Jama'i). (Iswahyudi , 2016)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 38 Tahun 2023 di tetapkan pada 13 Juni 2023 sebagai jawaban atas keresahan Masyarakat terhadap pernyataan yang kontroversial dari salah satu pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang yang menyatakan bahwa Wanita diperbolehkan menjadi seorang khatib shalat jumat di depan jamaah laki-laki. Pernyataan beliau ini tersebar dan viral di media sosial dalam bentuk cuplikan video, dan menimbulkan respons dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, MUI memandang bahwa perlu adanya menetapkan fatwa tentang hukum Wanita menjadi khatib dalam rangkaian shalat jumat sebagai pedoman. Dalam konteks ini Komisi Fatwa MUI juga menegaskan bahwa khutbah jumat yang dilakukan oleh Perempuan di hadapan laki-laki adalah tidak sah, dan juga dengan shalat jumatnya.

Problem Akademik ini muncul dari pernyataan yang di ucapkan oleh pimpinan Pondok Al-Zaytun, Panji Gumilang. Fatwa ini dikeluarkan bukan sebagai hasil dari perenungan keilmuan yang menyeluruh atas peristiwa sosial-keagamaan yang berkembang, akan tetapi sebagai respons terhadap isu-politik agama yang sedang viral di ruang publik, hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana fatwa ini membantu dan mewakili kebutuhan umat islam secara kolektif, dan seberapa jauh ia didasarkan kepada metodologi ijtihad yang komprehensif. Fatwa MUI No.38 Tahun 2023 ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama empat mazhab Sunni, yang menetapkan bahwa khatib dan imam shalat jumat adalah harus Laki-Laki. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul sebuah diskusi dan praktik yang menentang pandangan tradisional ini. Kasus yang menghebohkan dunia islam termasuk Indonesia adalah kedudukan Wanita menjadi khatib Shalat Jumat.

Seorang pemikir wanita, dan akademisi Muslimah Bernama Amina Wadud yang mengguncangkan para mufti dunia, ia memimin shalat jumat di *New York* pada tahun 2005, hal ini memicu perdebatan luas dari kalangan muslim global terkait peran Perempuan dalam ibadah publik. (Friday Prayers, 2015) Penelitian yang dilakukan oleh Busyro, menjelaskan terjadi perubahan pelaksanaan shalat ied di Sungai Landia (west Sumatra) dengan menghapuskan hak Perempuan menjadi imam dan khatib yang tidak serta merta menghapuskan sisi progresif Wanita Sungai Landia yang beralih kepada fiqh konservatif, akan tetapi sisi progresif ini tetap dipertahankan dengan memperhatikan aspek-aspek kesetaraan gender dan juga keadilan sosial yang menciptakan kedamaian dalam hal beribadah yang dibuktikan dengan adanya pengakuan Masyarakat terhadap Perempuan untuk dipisahkan dari laki-laki dalam melaksanakan shalat ied.(Busyro Busyro, 2023) Busyro juga melakukan penelitian mengenai imam dan khatib Wanita dalam pandangan progresif Masyarakat di Balingka (west Sumatera), serta penelitian dari Ikhwan yang menjelaskan pandangan fiqh Masyarakat Balingka mengenai khatib Wanita.(Ikhwan, 2022) Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah akademisi seperti Laury Silvers dan Ahmed Elewa mengungkapkan bahwa dalam sejarah islam klasik, terdapat beberapa ulama

seperti ath-Tabari dan Ibn Arabi yang menawarkan kemungkinan teoretis bagi perempuan untuk menjabat sebagai imam, walaupun pandangan ini bukanlah pandangan yang dominan. (Simonetta Calderini, 2020) Ini mengindikasikan adanya variasi pemikiran dalam warisan fiqh Islam yang dapat ditelusuri lebih jauh untuk mengatasi perubahan sosial-keagamaan.

Penelitian ini secara khusus mendalami kajian nya pada analisis Normatif-kritis terhadap Fatwa Majeis Ulama Indonesia (MUI) No. 38 Tahun 2023 tentang Hukum Wanita Menjadi Khatib dalam Rangkaian Shalat Jumat. Fokus kajian ini diturunkan dari problem akademik yang muncul, yaitu kecenderungan fatwa untuk bersifat reaktif terhadap pernyataan tokoh publik atau Pimpinan Pesantren Al-Zaytun (Panji Gumilang) tanpa menekankan metodologi ijtihad yang mendalam dan responsif terhadap dinamika sosial-kultural umat islam pada masa sekarang. Jawaban atas pernyataan ini direspon oleh MUI pusat yang kemudian dihasilkan Fatwa No. 38 Tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan analisis tekstual dan hermeneutik hukum Islam serta pendekatan komparatif fikih. Sumber data utama penelitian ini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 38 Tahun 2023 tentang hukum perempuan menjadi khatib dalam rangkaian salat Jumat beserta dokumen pendukungnya. Adapun sumber data sekunder meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer lintas mazhab, kaidah fikih, serta literatur ilmiah berupa buku dan artikel jurnal yang relevan. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan MUI serta landasan rasional dan syar'ī dalam penetapan fatwa tersebut. Dalam analisis data, MUI dipahami mengutamakan pendekatan *bayānī* dengan merujuk pada dalil naqli berupa Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan kaidah fikih terkait salat Jumat sebagai ibadah mahdhah yang bersifat tetap. Dalam konteks ini, pendekatan *bayānī* menjadi pilihan utama karena berkaitan langsung dengan teks-teks yang eksplisit. (MUI, 2023) Pendekatan ini dilengkapi dengan metode *qiyās* melalui analogi antara posisi khatib dan imam salat sebagai kepemimpinan ibadah, serta pendekatan *istiṣlāḥī* yang mempertimbangkan kemaslahatan sosial umat Islam Indonesia. Penggunaan ketiga metode tersebut menunjukkan bahwa penetapan fatwa tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga memperhatikan konsistensi logika hukum dan dampak sosial demi menjaga kemaslahatan dan keutuhan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istinbāṭ Hukum dalam Penetapan Fatwa MUI

Masalah kebolehan wanita menjadi khatib dalam salat Jum'at telah memunculkan perdebatan di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas keagamaan yang berpengaruh di Indonesia pun turut memberikan pandangannya melalui fatwa yang dikeluarkan. Objek kajian ini berfokus pada fatwa MUI mengenai kedudukan wanita sebagai khatib Jum'at, dengan tujuan untuk memahami dasar pertimbangannya, diantara dalil-dalil MUI dalam melandasi fatwanya, yakni:

Dalil Al-Quran

A. Q.S. Al-Jumu'ah 62: Ayat 9 Membahas Tentang Perintah Shalat Jum'at

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. Al-Jumu'ah 62: Ayat :9).

Ayat-ayat sebelumnya menguraikan berbagai perilaku tercela kaum Yahudi yang patut dijadikan pelajaran agar tidak ditiru oleh kaum Muslim. Selanjutnya, ayat tersebut mengarahkan orang-orang beriman agar segera merespons seruan Allah. Dalam konteks ini, dapat pula dikemukakan bahwa kaum Yahudi pernah mengabaikan ketentuan hari Sabtu yang telah ditetapkan Allah sebagai hari larangan melakukan aktivitas tertentu, seperti menangkap ikan. Sikap pembangkangan tersebut mendapat kecaman keras. Oleh karena itu, kaum Muslim diperintahkan untuk mematuhi perintah Allah dengan menghentikan sementara berbagai aktivitas duniawi pada hari Jumat. Mengabaikan perintah ini berpotensi menyeret mereka pada kecaman dan akibat serupa sebagaimana yang menimpa kaum Yahudi. (Quraish Syihab, 2012) Seyyed Hossein Nasr Menafsirkan ayat ini sebagai pengingat akan prioritas spiritual atas duniawi. Ketika azan untuk salat Jumat dikumandangkan, kaum Muslim diperintahkan untuk meninggalkan seluruh kegiatan komersial demi menghadiri ibadah bersama, yang berfungsi sebagai pengikat komunitas dan penyegaran spiritual mingguan. (Seyyed Hossein, 2015)

Mufti Muhammad Shafi Menjelaskan bahwa larangan jual beli dalam ayat ini menjadi wajib (*fardh*) untuk ditaati setelah azan kedua. Aktivitas jual beli yang berlangsung setelah panggilan ini dianggap berdosa. Hal ini menegaskan perlunya menghentikan transaksi ekonomi demi memenuhi kewajiban ibadah. (Mufti Muhammad, 2004) Hal yang sama juga berlaku bagi kaum Nasrani, yang menjadikan hari Ahad sebagai waktu berkumpul mereka. Karena itu dikemukakan ajakan: marilah kita menetapkan satu hari tertentu untuk berhimpun, mengingat Allah, dan melaksanakan salat pada hari tersebut agar senantiasa terpatri dalam ingatan. Sebagaimana ungkapan yang berkembang, hari Sabtu menjadi milik kaum Yahudi dan hari Ahad milik kaum Nasrani. Atas dasar itu, ditetapkanlah hari Arubah sebagai hari yang dimuliakan. Selanjutnya, mereka berkumpul di kediaman As'ad bin Zurarah Abu Usamah. (Sholahuddin Rambe, 2022) Pada hari tersebut, As'ad melaksanakan salat dua rakaat dengan bertindak sebagai imam sekaligus memberikan nasihat dan peringatan keagamaan kepada mereka. Sejak pertemuan itu, hari tersebut kemudian disebut sebagai hari Jumat. Dalam kesempatan yang sama, As'ad juga menyembelih seekor domba untuk menjamu mereka, lalu dagingnya dikonsumsi bersama sebagai hidangan makan siang dan malam, mengingat jumlah peserta yang masih terbatas. Peristiwa inilah yang menjadi tonggak awal pelaksanaan salat Jumat dalam Islam. (Muhammad bin Ahmad, 2008)

B. Q.S. An-Nisa' 4: Ayat 34, Membahas Kepemimpinan laki-laki atas Perempuan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَصْلِحْ لِيُصْلِحَ اللَّهُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ كَمَا كُنْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ مِنَ الْمَضَاجِعِ مَا ضَرَبُوا عَلَيْهَا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar" (QS. An-Nisa' 4: Ayat 34).

Ayat tersebut dalam tafsir klasik hingga periode pertengahan kerap digunakan sebagai dasar untuk menegaskan relasi keunggulan antara laki-laki dan perempuan. Sejumlah mufasir seperti Ibn Katsir, al-Qurṭubi, dan Ibn Jarir al-Ṭabari termasuk di antara ulama yang mengembangkan penafsiran tersebut. Mereka memaknai istilah al-rijāl secara literal sebagai laki-laki, yang merupakan bentuk jamak dari kata al-rajul. Adapun padanannya adalah al-nisā', sebagai bentuk jamak dari kata imra'ah, yang bermakna perempuan. (Abdurrahman, 2011) Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata qawwamina. Sebagian ulama menafsirkan dengan makna pemimpin, dan sebagian lagi menafsirkan dengan makna pelindung. Tafsir departemen Agama Republik Indonesia menafsirkan lafadz ini dengan makna pemimpin. (Department Agama, 1991) Muhammad Asad menafsirkan ayat ini dengan penekanan pada tanggung jawab moral dan finansial laki-laki, bukan pada dominasi gender. Ia menolak tafsir patriarkal yang menjadikan ayat ini sebagai dasar superioritas laki-laki atas perempuan. (Muhammad Asad, 1980) Yusuf Ali menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga adalah tanggung jawab yang lahir dari posisi ekonomi dan sosial, bukan hak dominasi. (Abdullah Yusuf, 2004)

Dalam konteks kepemimpinan yang bersandar pada penafsiran QS. an-Nisā' ayat 34 dengan redaksi "al-rijālu qawwāmūna 'alā al-nisā'", banyak pandangan termasuk para mufasir yang memaknai lafaz qawwāmūn sebagai pemimpin. Menurut Muhammad Abduh, kepemimpinan tersebut dipahami sebagai peran mengarahkan dan membimbing pihak yang dipimpin sesuai dengan kehendak dan kebijakan pemimpin. Meski demikian, kepemimpinan ini tidak dimaksudkan sebagai dominasi yang bersifat memaksa, karena pihak yang dipimpin tetap memiliki kehendak dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang semata-mata demi kepentingan pemimpin. (Makmur Jaya,

2020) Quraish Shihab menjelaskan bahwa seseorang yang menunaikan tugas atau tanggung jawab yang dibebankan kepadanya disebut sebagai qā'im. Apabila tugas tersebut dijalankan secara optimal, konsisten, dan terus-menerus, bahkan dilakukan berulang kali, maka ia dapat disebut sebagai qawwām..(Quraish Shihab, 2009)

C. QS. Al-Hasyr 59: Ayat 7, Ayat Tentang kewajiban berittiba' (mengikuti, patuh, dan tunduk) kepada Nabi Muhammad SAW dalam beribadah:

وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"...dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya" (QS. Al-Hasyr 59: Ayat :7).

Meskipun pada awalnya ayat tersebut turun dalam konteks pengaturan pembagian harta, penggalan ayat ini kemudian dipahami sebagai kaidah umum yang menuntut setiap Muslim untuk tunduk dan patuh terhadap kebijakan serta ketetapan Rasul dalam berbagai bidang. Ketaatan tersebut mencakup ketentuan yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an maupun yang dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Secara kebahasaan, kata (ءاتاكم) ātakum bermakna "memberikan kepada kamu", namun para ulama memperluas kandungannya hingga dipahami sebagai (أمركم) amarakum, yakni apa yang diperintahkan kepada kamu. Pemaknaan ini diperkuat oleh lanjutan ayat yang menyebutkan (نهاكم) nahākum (apa yang dilarang), sehingga dipahami bahwa segala yang disampaikan Rasul mencakup perintah yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus ditinggalkan, termasuk larangan terkait pengambilan harta tertentu. (M Quraish Syihab, 2009)

Dalil Hadist

A. Hadist tentang ketidakwajiban shalat jumat atas wanita, diantaranya ;

Dalam kajian ushul fiqh ditetapkan, bahwa jika suatu hukum dalil yang menunjukkan secara 'aam (umum), maka diamalkanlah hukum tersebut menurut keumumannya, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan adanya takhsis (pengkhususan), maka yang diamalkan adalah dalil khususnya.(Amir Syarifuddin, 2009) Dalam konteks ini, ada beberapa riwayat terkait kewajiban shalat jumat, terutama kepada Wanita, yakni sebagai berikut ;

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: طَارِقُ بْنُ شَهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا

Telah menceritakan kepada kami 'Abbās bin 'Abd al-'Azīm, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ishāq bin Manşūr, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Huraym, dari Ibrāhīm bin

Muhammad bin al-Muntaṣhir, dari Qays bin Muslim, dari Ṭāriq bin Shihāb, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Shalat Jumat adalah kewajiban yang hak atas setiap Muslim secara berjamaah, kecuali empat golongan: budak (yang dimiliki), wanita, anak-anak, dan orang yang sakit." Abu Dāwūd berkata: "Ṭāriq bin Shihāb pernah melihat Nabi SAW, namun ia tidak mendengar (secara langsung) apa pun dari beliau." (Abu Daud Sulaiman, 1323 H)

Jika dipahami secara tekstual hadist ini dapat dipahami bahwa nabi SAW memberi keringanan shalat jumat terhadap 4 golongan, yakni ; hamba sahaya, Wanita, anak-anak, dan orang sakit. Meskipun begitu, tidak dijumpai dalil Alquran ataupun hadist yang menyebutkan ke-4 golongan ini dilarang untuk mengikuti rangkaian shalat jumat. Jumhur ulama bersepakat bahwa menghadiri shalat jumat bagi Wanita hukum nya boleh (mubah) dengan alasan tidak dijumpainya dalil yang melarang. Karena itu, wanita memang tidak diwajibkan untuk ikut shalat jum'at, akan tetapi wanita juga tidak dilarang untuk mengerjakannya. Karena itu ulama berpendapat bahwa wanita boleh ikut jum'atan meskipun dengan beberapa persyaratan tertentu. Di antara syaratnya adalah wanita tersebut mesti mendapat izin dari suami atau walinya sehingga tidak menimbulkan fitnah. Jika wanita akan mendatangi fitnah kalau ia ikut melakukan shalat jum'at, maka ia dilarang untuk ikut. Persyaratan lain yang mesti diperhatikan adalah wanita yang ikut melakukan shalat jum'at tidak boleh memakai perhiasan serta wangi-wangian.

- B. Hadist tentang peringatan Nabi SAW agar berhati-hati dalam memilih atau mengangkat Wanita sebagai pemimpin.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ
”بِنْتُ كِسْرَى قَالَ“: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

“Dari Abu Bakrah, dia berkata: Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengetahui bahwa masyarakat Persia mengangkat Putri Kisra sebagai penguasa mereka, beliau bersabda: “Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita” (HR Imam al-Bukhari no. hadis 7099).

Hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW saat mendengar bahwa Buran binti Khosrau, putri Kisra (Khosrau II), naik tahta sebagai ratu di Persia setelah ayahnya wafat. Ucapan ini muncul dalam konteks politik musuh, dan tidak dimaksudkan sebagai pernyataan hukum universal tentang larangan kepemimpinan perempuan. (Ibn Hajar al-‘Asqalani, 1959) Para ulama menyebut bahwa hadis ini bersifat khabar (informasi/pengamatan), bukan nahi (larangan syar’i). Oleh karena itu, tidak semua ulama sepakat menjadikannya sebagai dasar mutlak larangan perempuan memimpin. (Ibn Hajar al-‘Asqalani, 1959) Yusuf al-Qaradawi, dalam *Fiqh al-Dawlah*, menegaskan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk menolak kepemimpinan perempuan secara mutlak, terutama dalam konteks sistem modern yang memungkinkan kontrol dan akuntabilitas publik. (Yusuf al-Qaradawi, 1997)

C. Hadist tentang kewajiban berittiba' (mengikuti, patuh, dan tunduk) kepada nabi SAW dalam beribadah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا هَيَّئْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاجْتِنَالَهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ."

"Dari Abu Hurairah, 'Abdurrahman bin Shakhr Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 'Apa yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisih para nabi mereka" (Imam al-Bukhari, Hadis No. 7288).

Asbabul wurud hadis ini berhubungan dengan konteks ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan perintah dan larangan dalam agama, dan bagaimana sebagian sahabat atau umat sering kali terlalu banyak bertanya secara mendalam atau mempertanyakan perintah-perintah itu. Dalam riwayat yang lebih luas (terutama dari riwayat Muslim), hadis ini muncul dalam konteks saat Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah dan memerintahkan umatnya untuk menunaikan haji. Seorang sahabat (dalam beberapa riwayat disebut al-Aqra' bin Habis) bertanya: "Apakah setiap tahun (kami harus menunaikan haji)?" Rasulullah SAW diam. Lalu ia bertanya lagi dua kali, dan Rasulullah SAW bersabda: "Seandainya aku katakan 'ya', maka itu akan menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu." Kemudian Rasulullah menyampaikan hadis tersebut: "Apa yang aku larang, jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan, lakukanlah semampu kalian..." Hadis ini adalah peringatan agar umat tidak terlalu banyak menggali hal-hal yang belum dijelaskan oleh Nabi secara rinci, serta agar fokus pada menjalankan perintah yang sudah jelas sesuai kemampuan. Ia menekankan ketaatan, penghindaran dari sikap berlebihan, dan pentingnya tidak meniru kaum-kaum terdahulu yang binasa karena banyak bertanya dan menentang nabi mereka. (Al-Suyuthi, Al-Luma' fi Asbab Wurud al-Hadith)

Analisis Dalil dan Argumentasi Fikih tentang Khatib Jumat

Disamping ayat dan hadist yang dijadikan dasar dan dalil, MUI juga mempertegas fatwanya dengan kaidah Fiqhiyyah:

الأصل في العبادة التحريم والبطل إلا ما جاء به الدليل على أوامره

"Hukum asal dalam beribadah adalah haram dan batal kecuali yang ada dalil yang memerintahkan".

Kaidah ini berisikan sesuatu yang disebut ibadah. Jika ada dalil yang memberikan petunjuk terhadapnya. Oleh karena itu suatu amalan belum disebut ibadah jika tidak ditemukan dalil sebagai panduan untuk melaksanakan perbuatan itu. Secara umum maksud dari kaidah tersebut adalah ibadah tidak bisa ditetapkan dengan logika atau ra'yu.

Untuk memperkuat fatwa nya MUI juga mengutip beberapa pendapat ulama tentang laki-laki sebagai syarat sah menjadi khatib dalam shalat jumat. Pendapat tersebut dikemukakan sebagai berikut. (MUI, 2023) Memperhatikan: Ulama bersepakat bahwa laki-laki sebagai syarat sah menjadi khatib shalat jumat ;

A. Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab Radd Al-Mukhtar (2/139).

(وَالثَّانِي: السُّلْطَانُ، وَلَوْ مُنْقَطِعًا أَوْ امْرَأَةً فَيُجَوِّزُ أَمْرَهَا بِإِقَامَتِهَا لَا إِقَامَتِهَا)

“Syarat kedua (dalam pelaksanaan Shalat Jumat): Sultan (penguasa), meskipun sedang kalah, atau jika sultannya wanita, maka yang menjadi imam dan khatib adalah orang yang ditunjuk sultan (bukan dia sendiri).”

Ibnu Abidin menjelaskan syarat-syarat sah pelaksanaan Shalat Jumat, khususnya dalam konteks kewenangan siapa yang berhak mengatur dan menunjuk pelaksana Shalat Jumat (imam dan khatib). Dalam madzhab Hanafi, pelaksanaan Shalat Jumat dikaitkan erat dengan otoritas pemerintah atau pemimpin wilayah (sultan). Shalat Jumat hanya boleh dilakukan di tempat yang diizinkan dan disahkan oleh penguasa wilayah (sultan), demi menjaga kesatuan umat dan mencegah perpecahan. Meskipun sultan itu dalam kondisi tidak ideal (misalnya kalah perang atau tidak berkuasa penuh), selama ia masih diakui sebagai otoritas, penunjukannya tetap sah. (Muhammad Amin, 2003) Bila pemimpin tertinggi suatu wilayah adalah wanita, ia tetap tidak sah menjadi imam maupun khatib Shalat Jumat. Namun, ia berwenang menunjuk laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi khatib dan imam. Ini menunjukkan bahwa otoritas politik wanita diakui, tetapi tidak berlaku dalam kepemimpinan ibadah Mahdha (ibadah murni) seperti khutbah Jumat dan menjadi imam shalat bagi laki-laki.

Para ulama berpegang pada ijma' (konsensus ulama) bahwa khutbah Jumat sepanjang sejarah selalu dilaksanakan oleh laki-laki. Berdasarkan kaidah bahwa Shalat Jumat hanya diwajibkan atas laki-laki, maka posisi khatib sebagai pemimpin ibadah juga harus laki-laki. Seperti kaidah *“Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib”* (Sesuatu yang menjadi sarana pelaksanaan kewajiban, maka ia juga wajib). Karena khutbah adalah syarat sah Shalat Jumat, dan khutbah hanya sah bila disampaikan oleh laki-laki, maka khatib wajib laki-laki.

B. Pendapat Al-Shawy Al-Maliky dalam kitab *Hasyiyatu al-Shawi ala al-Syarh al-Shagir* (1/433).

وَتَحَقُّقُ ذُكُورَةٍ، فَلَا تَصِحُّ خَلْفَ امْرَأَةٍ وَلَا حُنْثَى مُشْكِلٍ وَلَوْ اقْتَدَى بِهَيَا مِثْلَهُمَا

“(Harus terbukti laki-lakinya), tidak sah shalat di belakang imam wanita dan khuntsa musykil (orang yang tidak jelas kelaki-lakiannya atau keperempuannya), meskipun makmumnya sesama jenis (wanita atau khuntsa).

Pendapat ini berasal dari madzhab Maliki, yang dijelaskan oleh al-Shawi al-Maliky dalam kitab syarahnya terhadap al-Syarh al-Shaghir. Fokus

pembahasannya adalah pada syarat keimaman dalam shalat berjamaah, terutama shalat Jumat, yang di dalamnya termasuk khutbah Jumat. Syarat Keimaman harus laki-laki “Wa tahaqqqu dzukûrah” Maknanya, kejelasan jenis kelamin sebagai laki-laki adalah syarat sah bagi imam dalam shalat berjamaah, khususnya shalat Jumat. Jika seseorang tidak terbukti dengan pasti bahwa ia laki-laki (dzakar) misalnya wanita atau khunsa musykil (ambigu) maka tidak sah menjadi imam, apalagi menjadi khatib Jumat. Wanita dan Khunsa tidak sah menjadi imam atau khatib Wanita dan khunsa musykil tidak boleh menjadi imam, walaupun makmumnya sesama wanita atau sesama khunsa. Dalam konteks shalat Jumat, madzhab Maliki menyatakan bahwa imam dan khatib harus satu orang, dan harus laki-laki yang jelas.

C. Ahmad Selamat al-Qalyubi dan Ahmad al-Barlisy Umairah dalam kitab *Hasyiyata Qalyubi wa Umairah* (1/322).

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْخَطِيبِ ذَكَرًا أَوْ كَوْنُهُ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ لِلْقَوْمِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَعَتَمَدُهُ
شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ

“Disyaratkan untuk menjadi khatib harus laki-laki atau (minimal) orang yang sah untuk dijadikan imam shalat bagi orang banyak, sebagaimana pendapat Syaikh al-Ramli dan disetujui oleh Syaikh al-Ziyadi.”

Pendapat ini berasal dari mazhab Syafi’i, dikutip dari dua ulama besar Ahmad Selamat al-Qalyubi dan Ahmad al-Barlisy, dalam kitab komentar (hasiyah) atas karya Imam al-Ramli. Kitab *Hasyiyata Qalyubi wa Umairah* menjadi salah satu referensi penting dalam mazhab Syafi’i untuk menjelaskan fikih ibadah secara rinci. Disyaratkan laki-laki secara tegas disebut bahwa khatib Jumat harus laki-laki (dzakara) karena khutbah Jumat adalah bagian dari ibadah yang diwajibkan hanya kepada laki-laki, atau minimal bisa menjadi imam Jika tidak disebutkan secara eksplisit sebagai laki-laki, minimal syaratnya adalah bahwa ia boleh menjadi imam bagi kaum muslimin. Dengan kata lain, siapa pun yang tidak sah menjadi imam bagi kaum umum (misalnya wanita, khunsa, anak kecil, atau orang fasik secara terang-terangan), juga tidak sah menjadi khatib. Ini menunjukkan adanya korelasi langsung antara keabsahan sebagai imam dan keabsahan sebagai khatib.

D. Pendapat Al-Bahuty al-Hanbaly dalam kitab *Syarh Muntaha Al-Iradat* (1/315).

أَنْ يَصِحَّ أَنْ يَوْمَ فِيهَا، أَيَّ الْجُمُعَةِ، فَلَا تَصِحُّ حُطْبَتُهُ مِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ كَعَبْدٍ
وَمُسَافِرٍ

“(Syarat sah menjadi khatib adalah) hendaknya orang itu sah untuk dijadikan imam dalam shalat Jumat. Maka tidak sah khutbah Jumat yang dilakukan oleh orang yang tidak diwajibkan atasnya shalat Jumat, seperti budak (hamba sahaya) dan musafir.”

Asal mazhab dan kitab ini adalah pendapat dari mazhab Hanbali, melalui tokoh besarnya yaitu Imam al-Bahuty. Kitab Syarh Muntaha al-Iradat merupakan penjelasan dari kitab fikih rujukan Muntaha al-Iradat, yang dianggap otoritatif dalam mazhab Hanbali. Syarat khatib sah Jadi Imam Jumat, Imam al-Bahuty menyatakan bahwa khatib Jumat haruslah orang yang sah untuk menjadi imam dalam shalat Jumat, artinya keabsahan khutbah tergantung pada keabsahan orang tersebut sebagai imam bagi jamaah Jumat. Tidak sah jika tidak wajib Jumat. Orang yang tidak wajib shalat Jumat (misalnya karena uzur atau status pribadi) tidak sah menjadi khatib. Contoh yang disebutkan Budak (*'abd*): Dalam banyak mazhab, budak tidak wajib shalat Jumat karena keterbatasan kebebasan. Orang Musafir juga tidak wajib shalat Jumat, maka tidak sah khutbah Jumat yang dilakukan oleh musafir.

Ijma' Ulama Bahwa Hanya Laki-Laki Yang Menjadi Khatib

Para ulama telah berijma' (sepakat) bahwa wanita tidak sah menjadi khatib dalam pelaksanaan salat Jumat. Kesepakatan ini didasarkan pada beberapa alasan yang kuat dari segi hukum Islam. Pertama, salat Jumat tidak diwajibkan atas wanita sebagaimana halnya laki-laki, sehingga keterlibatan mereka dalam peran sebagai khatib pun tidak dianggap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, tidak terdapat satu pun riwayat dalam praktik Nabi Muhammad saw. maupun para sahabat yang menunjukkan adanya wanita yang bertindak sebagai khatib Jumat. Ketiga, keempat mazhab fikih besar dalam Islam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali secara tegas mensyaratkan bahwa khatib Jumat haruslah seorang laki-laki. Keempat, dalam syarat sahnya khutbah Jumat, disyaratkan bahwa khatib harus laki-laki sebagai bagian dari ketentuan hukum fikih yang mapan. Oleh karena itu, meskipun terdapat praktik kontemporer yang memungkinkan wanita menjadi khatib Jumat, praktik tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari ijma' ulama dan umumnya dikategorikan sebagai pendapat minor, bahkan sering kali dinilai keluar dari arus utama pemikiran Ahlus Sunnah wal Jama'ah. (Wahbah az-Zuhaili, 1985)

Aisyah sendiri, meskipun memiliki keilmuan tinggi dan sering mengajar sahabat laki-laki dalam bidang ilmu, tidak pernah dicatat memimpin salat Jumat atau berkhotbah. Ini menjadi indikasi kuat bahwa praktik khutbah Jumat adalah tugas yang sejak awal dibatasi pada laki-laki dalam komunitas Muslim awal. Menjelaskan perkembangan hukum dan praktik keagamaan pada masa sahabat dan tabi'in, termasuk penegasan bahwa urusan khutbah dan kepemimpinan shalat Jumat dijalankan oleh laki-laki. (Abu Zahrah, 1958) Merinci peran Umar bin al-Khattab sebagai khatib dan pemimpin shalat Jumat, serta mencatat tokoh-tokoh perempuan penting namun tanpa catatan adanya peran mereka dalam khutbah Jumat. (Ibn Sa'd, 1990) Mengkaji tidak adanya preseden (keputusan hukum terdahulu) perempuan menjadi khatib Jumat di masa salaf sebagai landasan historis dan normatif yang digunakan dalam diskursus fiqh klasik. (Khalid Abou El Fadl, 2001)

Analisis Normatif Terhadap Dalil-Dalil Fatwa MUI Nomor 38 Tahun 2023

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 38 Tahun 2023 tentang hukum wanita menjadi khatib dalam rangkaian shalat Jumat merupakan respons lembaga fatwa terhadap fenomena baru dalam praktik keagamaan

kontemporer. Penetapan fatwa ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui metode istinbat hukum Islam yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun Syar'i. Tulisan ini bertujuan mengulas metode yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa tersebut, serta alasan rasional dan syar'i yang melandasi penggunaan metode tersebut. Dalam menetapkan suatu hukum, para ulama menggunakan metode yang sistematis berdasarkan sumber-sumber syariat. Langkah pertama adalah merujuk pada Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama. Jika tidak ditemukan nash yang jelas, maka dilanjutkan dengan mencari hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Apabila kedua sumber tersebut tidak memberikan hukum yang eksplisit, para ulama melihat adanya *ijma'* atau konsensus para mujtahid.

Metode yang digunakan MUI dalam Fatwa ini menggunakan metode Bayani (tekstual) atau pendekatan bayani, pendekatan ini adalah metode utama yang digunakan dalam penetapan fatwa ini. Dalam hal ini, MUI merujuk langsung kepada dalil-dalil naqli berupa ayat Al-Qur'an dan hadis yang secara tekstual berkaitan dengan shalat Jumat dan siapa yang berkewajiban melakukannya. Dalam Fatwa ini disebutkan bahwa khutbah Jumat merupakan bagian tak terpisahkan dari shalat Jumat yang merupakan ibadah mahdhah dan hanya diwajibkan kepada laki-laki, sehingga khatib juga harus laki-laki. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa ibadah mahdhah adalah jenis ibadah yang tidak dapat diubah atau dikembangkan berdasarkan akal manusia. Maka, aspek-aspek seperti rukun, syarat, dan pelaku ibadah harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam konteks ini, pendekatan bayani menjadi pilihan utama karena berkaitan langsung dengan teks-teks yang eksplisit. (MUI, 2023)

Berdasarkan metode qiyas dalam ushul fiqh, wanita yang tidak diwajibkan melaksanakan shalat Jumat sebagaimana disebutkan dalam hadis secara analogis tidak memenuhi syarat untuk menjadi khatib. Hal ini karena khutbah Jumat merupakan bagian dari kewajiban shalat Jumat yang hanya diwajibkan bagi laki-laki. Dalam logika qiyas, siapa yang tidak terkena beban hukum (taklif) suatu ibadah, maka tidak sah baginya memimpin ibadah tersebut. Seperti halnya anak kecil dan orang sakit yang tidak sah menjadi khatib karena tidak wajib Jumat, demikian pula wanita. Maka, dari sisi qiyas, wanita menjadi khatib hukumnya tidak sah.

Metode berikutnya adalah Pendekatan Istishlahi, yaitu pendekatan berbasis pada pertimbangan kemaslahatan. Dalam menetapkan fatwa, MUI memperhatikan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritasnya menganut pemahaman fikih klasik. Jika wanita diizinkan menjadi khatib Jumat, maka hal ini berpotensi menimbulkan keresahan dan perpecahan di tengah umat Islam. Oleh karena itu, demi menjaga stabilitas sosial dan keutuhan umat, MUI memilih untuk menetapkan hukum yang mencegah mudarat. (MUI, 2023)

Metode Penetapan hukum lainnya tidak hanya bersandar pada dalil-dalil tekstual dari al-Qur'an dan hadis, tetapi juga pada dua bentuk konsensus ulama, yaitu *ijma' qauli* dan *ijma' 'amalī*. *Ijmā' qauli* merujuk pada kesepakatan eksplisit para ulama yang tertuang dalam berbagai kitab fikih klasik, yang secara tegas menyatakan bahwa perempuan tidak diperkenankan menjadi khatib Jumat. Para ulama dari empat mazhab besar, baik dalam kitab *al-Majmū'* karya Imam Nawawī dari Mazhab Syafi'i, *al-Mudawwanah* dari Mazhab Mālikī, maupun dalam *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah dari Mazhab

Hanbalī, tidak ditemukan pendapat yang membolehkan wanita menjadi khatib Jumat di hadapan laki-laki.

Sementara itu, *ijma'* *'amalī* merujuk pada konsensus non-verbal yang terwujud melalui praktik kolektif umat Islam sejak masa Nabi SAW hingga generasi kontemporer, yang menunjukkan bahwa tidak pernah ada perempuan yang menjadi khatib Jumat secara sah dan diterima secara umum. Ketiadaan praktik ini menunjukkan kesepakatan diam-diam para ulama dan masyarakat Muslim atas ketidakbolehan tersebut, yang dalam tradisi ushul fikih dianggap sebagai bentuk *taqrīr* atau persetujuan melalui diam.

Diantara alasan panji gumilang membolehkan Wanita menjadi khatib karena keyakinan nya sendiri dan melihat dari hak asasi manusia. Dan yang memberikan pesan keagamaan itu jangan laki-laki saja. Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, dapat disimpulkan bahwa wanita tidak sah menjadi khatib dalam pelaksanaan shalat Jumat. Ayat Q.S. Al-Jumu'ah: 9 secara eksplisit memerintahkan kaum beriman untuk menghadiri shalat Jumat dan meninggalkan aktivitas duniawi. Namun, dalam hadis sahih yang diriwayatkan Abu Dawud, Nabi SAW mengecualikan wanita dari kewajiban shalat Jumat. Karena wanita tidak termasuk dalam golongan yang diperintah secara langsung untuk melaksanakan shalat Jumat, maka secara fiqhiyah mereka juga tidak dibebani tanggung jawab untuk mengisi posisi penting seperti khatib yang merupakan pemimpin utama dalam ibadah Jumat. Ditambah lagi, Q.S. An-Nisa: 34 menjelaskan bahwa laki-laki adalah *qawwam* (pemimpin) atas perempuan, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat, termasuk dalam hal kepemimpinan ibadah berjamaah.

Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita" (HR. Bukhari) digunakan sebagian ulama untuk memperkuat ketidak-sah-an wanita menjadi pemimpin dalam urusan publik, termasuk khutbah Jumat yang merupakan bentuk kepemimpinan spiritual mingguan umat Islam. Dalam konteks *ittiba'*, Q.S. Al-Hasyr: 7 dan hadis Abu Hurairah menjelaskan bahwa umat Islam wajib mengikuti setiap perintah dan larangan Nabi dalam urusan ibadah. Karena tidak ada preseden dari Nabi SAW, sahabat, maupun ulama salaf tentang wanita menjadi khatib, maka tindakan tersebut dianggap keluar dari tuntunan syar'i. Prinsip dasar dalam ibadah adalah *tauqifi* (berdasar wahyu, bukan akal), sehingga penetapan wanita sebagai khatib tanpa landasan syar'i yang jelas dianggap tidak sah dan bertentangan dengan manhaj Rasulullah SAW.

Di antara dalil-dalil yang tercantum dalam fatwa yang berbicara tentang pentingnya pelaksanaan shalat Jumat secara berjamaah dan hadist yang mengecualikan wanita dari kewajiban shalat Jumat, serta kaidah fikih bahwa ibadah harus berdasarkan dalil. Dengan dalil-dalil tersebut, MUI berupaya menjaga kemurnian syariat Islam dan menjamin keshahihan ibadah Shalat jumat. Pandangan mayoritas ulama juga menunjukkan bahwa syarat keimaman dan khutbah Jumat mengharuskan seorang laki-laki sebagai bentuk kesesuaian dengan struktur ibadah yang telah ditetapkan dalam syariat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, keputusan ini mencerminkan bentuk kehati-hatian demi menjaga kesatuan dan ketertiban pelaksanaan ibadah yang bersifat publik dan formal.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Hukum Wanita Menjadi Khatib dalam Rangkaian Shalat Jumat, dapat disimpulkan bahwa fatwa ini ditetapkan dengan mengacu pada dalil-dalil tekstual dari al-Qur'an, hadis, *ijma'* ulama, serta pendapat mayoritas ulama dari empat mazhab besar yang secara tegas mensyaratkan laki-laki sebagai khatib Jumat, secara otomatis mengecualikan perempuan sebagai khatib Jumat. MUI menggunakan metode *istinbāḥ* hukum dengan pendekatan *bayānī* (tekstual) sebagai metode utama, didukung oleh pendekatan *istishlāḥī* (pertimbangan maslahat), serta penguatan dari *ijmā' qaulī dan ijmā' 'amalī* yang menunjukkan tidak adanya praktik perempuan menjadi khatib sejak masa Nabi SAW hingga generasi salaf. Selain itu, fatwa ini juga disusun dalam rangka merespons kekhawatiran publik atas pernyataan tokoh agama yang kontroversial, serta sebagai upaya menjaga stabilitas sosial, keutuhan ibadah, dan kehormatan praktik syariat Islam. Dalam praktiknya, fatwa ini mencerminkan semangat dalam menjaga kemurnian *ibadah mahdhah*, sekaligus mempertegas bahwa aspek-aspek keagamaan yang bersifat ritual tidak dapat dikembangkan tanpa dalil *syar'i*. Namun demikian, fatwa ini juga menuai diskusi dan kritik, terutama dari kalangan akademisi yang mempertanyakan kecukupan metodologi fatwa dalam merespons realitas sosial-kultural umat Islam modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Yusuf Ali, *The Meaning of the Holy Qur'an*, Beltsville, MD: Amana Publications, 2004.
- Abdurrahman, *Kepemimpinan Wanita dalam Islam dalam al-Qur'an dan Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: eISAQ Press, 2011).
- Abu Daud Sulaiman bin al-, Asyhab bin Ishaq bin Basyir al-Azdary al-Sajastany, *Sunan Abu Daud*, (Al-Hindi: al-Mathba'ah al-Anshariyah, 1323).
- Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Wasīṭ fī al-Madhhab*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Luma' fi Asbab Wurud al-Hadith*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Asep Saepudin Jahar, "Fatwa dan Politik Hukum di Indonesia: Peran dan Wewenang Majelis Ulama Indonesia," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 44, No. 2 (2006).
- Busyro Busyro et al., "Female Imam and Khatib: The Shifting in Worship Traditions from Progressive to Conservative in Sungai Landia, West Sumatra, Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 1 (2023).
- Busyro Busyro, "Female Imam and Khatib: The Progressive Tradition of Gender-Responsive Practices in Balingka, West Sumatera," *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 2 (2017).
- Department Agama, *Al Qur'an dan Tafsirnya*, II (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Waqaf, 1991).
- Friday Prayers Led by Women," *IslamiCity*, diakses 23 Mei 2025, <https://www.islamicity.org/2565/friday-prayers-led-by-women/>.

- Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1959, Jilid 13.
- Ibn Sa‘d, *Kitab al-Tabaqat al-Kubra*, Jilid 3 (Beirut: Dar Sadir, 1990).
- Ibnu Abidin, *Radd al-Muḥtār ‘ala al-Durr al-Mukhtār*, Jilid 2.
- Ikhwan Ikhwan, “The Dialectic of Fiqh Understanding and the Female Imam-Khatib Tradition in Balingka, West Sumatra, Indonesia,” *IJIMS: Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 12, no. 2 (2022).
- Imam al-Bukhari, *al-I’tisām bil-Kitāb wa al-Sunnah, Mā nahaikum ‘anhu fa-jtanibūh*, Hadis No. 7288, Jilid 9, Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, *Kitab al-Fitan*, Bab “Lan Yuflīḥa Qawm Wallaw Amrahum Imra’ah”, no. hadis 7099. jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr.
- Iswahyudi, “Majelis Ulama Indonesia Dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif,” *Jurnal Al-Ihkam* 2 (2016).
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Khalid Abou El Fadl, *Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld, 2001).
- Komisi Fatwa, “Fatwa MUI Nomor : 38 Tahun 2023”.
- Lihat Fatwa MUI No. 38 Tahun 2023 tentang Hukum Wanita Menjadi Khatib dalam Rangkaian Sholat Jumat, serta Penjelasan mazhab empat dalam kitab-kitab fiqh klasik seperti Radd al-Muhtar oleh Ibnu Abidin (Hanafi), Hasyiyah al-Shawi (Maliki), Hasyiyata Qalyubi wa Umairah (Syafi’i), dan Syarh Muntaha al-Iradat (Hanbali).
- M Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 14*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 14.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Hukum Wanita Menjadi Khatib dalam Rangkaian Shalat Jumat*, (Jakarta: MUI, 2023).
- Makmur Jaya, “Penafsiran Surat An-Nisa’ ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran,” *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2020.
- Mufti Muhammad Shafi, *Ma’ariful Qur’an, English Translation*, Vol. 8, Karachi: Maktaba-e-Darul-Uloom, 2004.
- Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958).
- Muhammad Amin bin ‘Umar Ibnu ‘Abidin, *Radd al-Muḥtār ‘ala al-Durr al-Mukhtār*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Muhammad Asad, *The Message of the Qur’an*, Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980.
- Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi Abdullah, *al-Qurthubi*, *Tafsir al-Qurthubi*, judul asli *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, terj. Muhyiddin Masridha, jilid, 18 (Jakarta Selatan: , Pustaka Azzam, 2008).
- Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al-Umm*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1990.
- QS. Al-Hasyr 59: Ayat :7
- QS. Al-Jumu’ah 62: Ayat :9
- QS. An-Nisa’ 4: Ayat 34
- Quraisy Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009).
- Seyyed Hossein Nasr et al., *The Study Quran: A New Translation and*

- Commentary, New York: HarperOne, 2015.
- Sholahuddin Rambe, “Implementasi Ibadah Shalāt Jum'at Berdasarkan QS Al-Jumu'ah Ayat 9-11 Di Masyarakat Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak” (PASCASARJANA, 2022).
- Simonetta Calderini, *Women as Imams: Classical Islamic Sources and Modern Debates on Leading Prayer*, London: I.B. Tauris, 2020.
- Tahir, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015).
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Dawlah fī al-Islām*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.